BAB IV
PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pencucian uang adalah proses mengubah uang hasil ilegal menjadi bersih uang. Studi tersebut mengidentifikasi banyak jenis pencucian uang termasuk penataan dan penyelundupan, real estat, pengambilan uang tunai, dll. Praktik-praktik lain yang memicu uang pencucian adalah perdagangan narkoba, pendanaan teroris atau kejahatan serius lainnya (Morgan (2003).

Di Indonesia Eximbank, kepatuhan dan efektivitas peraturan Anti Pencucian Uang adalah relatif masuk akal (Hasil survei). Studi tersebut mengungkapkan bahwa Petugas fasih dengan peraturan dan Program APU PPT dan menerapkannya dalam praktik. Direktur Indonesia Eximbank melalui PPATK mendirikan divisi Kepatuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memerangi TPPU.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan ,sekaligus menjawab pokok permasalahan, yaitu :

1. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan, yang penerapannya minimal meliputi pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU dan PPT yang wajib dimiliki oleh pihak bank antara lain:
    a. Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalah gunakan oleh pelaku pencucian uang ataupun pendanaan terorisme;
    b. Kebijakan dan prosedur dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT;
    c. Penerapan Kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan;

d. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank.

Implementasi manajemen risiko dalam penerimaan nasabah dilakukan dengan cara mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang paling kurang harus meliputi identitas nasabah, lokasi usaha nasabah, profil nasabah, jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, serta informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko dari nasabah yang bersangkutan.

2. Solusi penyelesaian terhadap masalah yang yang dihadapi atas pelaksanaan manajemen risiko dalam penerimaan nasabah oleh Bank 11/28/PBI/2009 antara lain adalah pendekatan kepada calon nasabah guna menjelaskan adanya kewajiban untuk mengisi mengenai identitas nasabah dan sumber dana *Customer Due Diligence (CDD*) berkaitan dengan pelaksanaan dari PBI tersebut, serta pihak bank BNI juga menekankan pentingnya aspek hukum sehingga mensosialisasikan kepada unit-unit operasionalnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi data dari calon nasabah.

IV.2 Saran

IV.2.1 Rekomendasi tentang Kerangka Peradilan, Hukum, dan Regulasi

Lembaga perbankan harus mematuhi UU APU PPT dan Programnya juga mengeluarkan pedoman APU PPT OJK, dengan mengambil tindakan yang tepat untuk membuat karyawan mereka mengetahui kebijakan dan proses yang diterapkan untuk mendeteksi, mencegah, dan mencegah pencucian uang dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pengenalan dan penanganan transaksi yang mencurigakan.

Upaya pengendalian kegiatan Pencucian uang harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara efektif, upaya-upaya ini mungkin termasuk mengkriminalisasi pendanaan teroris secara memadai, membangun tindakan CDD yang efektif,

menetapkan persyaratan pencatatan yang memadai, membangun Intelijen Keuangan yang beroperasi penuh dan berfungsi secara efektif Unit dan otoritas yang berwenang menunjuk untuk memastikan kepatuhan dengan APU / PPT Persyaratan. Langkah-langkah mekanisme penegakan hukum harus ditetapkan untuk memastikan pedoman FIU dipatuhi.

Penulis yang telah mengadakan wawancara dengan pihak perbankan mengenai implementasi pelaksanaan, masalah yang dihadapi serta solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh PBI nomor 11/28/PBI 2009 dilapangan, maka penulis dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya lebih luas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan adanya kewajiban dari pengisian formulir berkenaan dengan prinsip *Know Your Customer*, yang harus diisi oleh setiap calon nasabah bank sehingga calon nasabah tidak salah paham dan berprasangka buruk terhadap pihak perbankan.
2. Pihak Bank sebaiknya melakukan pelatihan dan/atau penyuluhan secara berkesinambungan yang lebih intensif dan menyeluruh kepada unit-unit kerja operasionalnya agar lebih teliti dan mendalam dalam menerapkan aspek hukum berkaitan dengan program APU dan PPT sebagaimana yang telah diatur dalam PBI nomor 11/28/PBI 2009, guna meminimalisir celah bagi para pelaku pencucian uang maupun pelaku tindak terorisme dalam memanfatkan bank sebagai sarana dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
3. Masyarakat sebagai calon nasabah bank sebaiknya dapat memberikan informasi yang jujur dan terbuka mengenai identitas data diri, maupun mengenai asal sumber dana serta tidak curiga maupun berprasangka buruk terhadap adanya prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) yang diterapkan oleh pihak bank, mengingat tujuan dari adanya prinsip tersebut adalah guna meminimalisir terjadinya Pencucian uang dan Tindak Pidana Terorisme yang menggunakan dunia perbankan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Upaya pengendalian kegiatan ML harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara efektif, upaya-upaya ini mungkin termasuk mengkriminalisasi pendanaan teroris secara memadai, membangun tindakan CDD yang efektif, menetapkan persyaratan pencatatan yang memadai, membangun Intelijen Keuangan yang beroperasi penuh dan berfungsi secara efektif.

Unit dan otoritas yang berwenang menunjuk untuk memastikan kepatuhan dengan APU / PPT Persyaratan. Langkah-langkah mekanisme penegakan hukum harus ditetapkan untuk memastikan pedoman OJK dipatuhi.

IV.2.2 Rekomendasi Terkait Sumber Daya Manusia

Lembaga perbankan harus meningkatkan upaya untuk memerangi ancaman APU PPT yang meningkat. Itu Upaya mencakup mempekerjakan atau menunjuk lebih banyak staf Divisi Kepatuhan yang memenuhi syarat dan lebih baik skema penempatan. Selain itu, Pelatihan tentang APU PPT kepada petugas bank lainnya di posting yang berbeda juga harus ditekankan dan dilaksanakan secara efisien.

Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan lembaga perbankan untuk mematuhi UU APU PPT dan Peraturannya serta pedoman OJK yang dikeluarkan, dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membuat karyawan mereka sadar akan kebijakan dan proses yang diterapkan untuk mendeteksi, mencegah dan mencegah pencucian uang dan memberikan pelatihan kepada karyawan di pengakuan dan penanganan transaksi yang mencurigakan.

IV.2.3 Rekomendasi Modal, Peralatan dan Teknologi

Lembaga perbankan harus secara efektif menggunakan departemen APU PPT mereka ini berjalan bersama dengan meningkatkan dan mendukung mereka dari segi sumber daya, peralatan dan staf terlatih.